



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 357 TAHUN 2025
TENTANG
URAIAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disusun uraian fungsi unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG URAIAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional yang selanjutnya disebut Uraian Fungsi UPT BPOM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Uraian Fungsi UPT BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan pelaksanaan fungsi bagi unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Andriana Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 357 TAHUN 2025
TENTANG
URAIAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

URAIAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi	
Balai Besar, Balai, dan Loka POM	penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan	penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan	
	pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan	pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan	
	pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian	pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian	
	pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan		pelaksanaan sertifikasi penilaian ekspor dan impor produk Obat dan Makanan
			pelaksanaan sertifikasi penerapan cara produksi yang baik untuk fasilitas produksi Obat dan Makanan
			pelaksanaan penilaian penerapan cara distribusi yang baik dalam rangka sertifikasi fasilitas distribusi Obat
	pelaksanaan sampling Obat dan Makanan	pelaksanaan sampling produk Obat dan Makanan	
	pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan	pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan serta penandaan/label produk tembakau dan rokok elektronik	
pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan	pelaksanaan pengujian produk Obat dan Makanan dalam rangka pemeriksaan dan pelayanan publik		

Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		pengelolaan laboratorium sesuai dengan standar kemampuan laboratorium di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
	pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan	pelaksanaan pengujian produk Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan termasuk kejadian luar biasa keracunan pangan
	pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini tindak pidana di bidang Obat dan Makanan
		pelaksanaan intelijen di bidang Obat dan Makanan
		pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan
	pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber	pelaksanaan penelusuran dan patroli siber serta penjejak digital pelanggaran peredaran Obat dan Makanan secara daring
	pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
		pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi farmakovigilans kejadian tidak diinginkan atau efek samping obat pada fasilitas pelayanan kesehatan
		pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
		pemberdayaan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga	telah diatur pada tugas Bagian/Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK UPT pada BPOM
		pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen risiko

Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR